

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian pada skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Pengaturan dan pelaksanaan OOD semenjak adanya PERMA Nomor 2 tahun 2019, telah mengubah secara keseluruhan baik dalam aturan maupun pelaksanaannya, karena baik PN maupun PTUN memiliki hukum acaranya masing-masing. Sehingga adanya PERMA Nomor 2 tahun 2019 ini memang diperlukan.
2. Dasar Hukum yang digunakan pada Perkara OOD di Pengadilan Negeri menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan di pengadilan Tata Usaha Negara, dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 dan UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Saran-Saran

Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran :

1. Pemahaman yang mendalam pada perkara OOD ini masih perlu dikaji lagi, terutama pada PERMA NO.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang tergolong masih baru.
2. Kepada pemerintah penulis menyarankan, terkait persoalan ganti rugi yang tidak terbatas harus ada pembahasan lebih lanjut,

dikarenakan ganti rugi yang akan dibayarkan berasal dari APBD atau APBN sehingga akan merugikan negara atau daerah, walaupun dalam bertindak badan/pejabat pemerintahan atas nama pemerintah tapi dalam hal OOD ini adalah karena kesalahan pribadi karena tindakan badan/pejabat pemerintahan yang telah melanggar hukum, sehingga agar kedepannya badan/pejabat pemerintahan dapat bertindak lebih berhati-hati dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan.